



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0029/Pdt.G/2011/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat pihak-pihak antara:

Penggugat, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer, beralamat di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M E L A W A N

Tergugat, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNS, beralamat di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keluarga Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 14 Januari 2011 dalam register perkara Nomor: 0029/Pdt.G/2011/PA.Bjb telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Pada tanggal 03 Nopember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 03 Nopember 2004) dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Taklik Talak yang berbunyi

Hal. ke 1 dari 10 hal. Putusan No.
0029/Pdt.G/2011/PA.Bjb



sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Komp Perumahan Citra Raya Angkasa selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pelaihari selama 1 tahun, lalu pindah lagi ke rumah Dinas di Pelaihari 2 tahun 5 bulan;
3. Pada pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun 8 bulan;
4. Sejak anak umur 2 tahun 5 bulan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering berselingkuh berulang-ulang kali dan pernah bilang mau menikah lagi;
 - b. Tergugat juga suka bermain judi dan minuman keras;
 - c. Tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan di dalam rumah tangga lahir maupun batin selama 3 tahun;
 - d. Tergugat juga pernah bilang tidak mencintai Penggugat lagi di depan keluarga Penggugat;
5. Sejak tanggal 2 Oktober 2009, Penggugat diberi surat permohonan cerai dari Kantor, mulai hari itu Penggugat keluar rumah Tergugat dijemput keluarga Penggugat dikarenakan Tergugat mengucapkan kepada keluarga Penggugat bahwa tidak lagi mencintai Penggugat. Mulai hari itu juga Penggugat kembali ke rumah orang tua di Banjarbaru dengan alamat sebagaimana Penggugat tersebut di atas dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 0029/Pdt.G/2011/PA.Bjb tertanggal 07 Februari 2011 dan 21 Maret 2011 yang telah dibacakan dimuka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa photocopy telah dinazegelen secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yaitu:

1. Kartu tanda atas nama Penggugat NIK. - yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. ke 3 dari 10 hal. Putusan No.
0029/Pdt.G/2011/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru tanggal 10 Februari 2010, (P.1);

2. Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 09 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar, (P.2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang dibawah sumpah mengaku dan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah Saksi tanpa diantar oleh Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa menurut Penggugat, yang menjadi alasan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka berjudi, mabuk dan berselingkuh;
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat hanya datang 2 (dua) kali guna menengok anak, dimana pada kedatangan yang kedua Tergugat mengambil anak Penggugat dengan Tergugat dan membawanya tinggal di Pelaihari tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa selama tinggal berpisah, Saksi tidak pernah mengetahui Tergugat memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa dari keluarga Penggugat sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II;

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan



suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat meminta Saksi agar dijemput pulang ke Banjarbaru dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa menurut Penggugat, pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat ada hubungan cinta dengan perempuan lain teman sekantor Tergugat;
- Bahwa pada waktu Saksi menjemput Penggugat, Saksi sempat bertanya mengenai WIL yang diceritakan Penggugat, namun Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya dari keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk merukunkan mereka atau tidak;
- Bahwa selama hidup berpisah, Saksi hanya mengetahui Tergugat pernah memberi uang untuk anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun nafkah untuk Penggugat Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dari keluarga Penggugat sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. Saksi III;

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Gilang yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah sejak sekitar bulan Oktober 2009, karena sejak saat itu hingga sekarang Penggugat tinggal di Banjarbaru;
- Bahwa menurut Penggugat, yang menjadi alasan

Hal. ke 5 dari 10 hal. Putusan No.
0029/Pdt.G/2011/PA.Bjb



perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dan tidak memberi nafkah;

- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah mengajak pulang Penggugat, namun Tergugat pernah 2 (dua) kali datang guna menengok anak, dimana pada kedatangan yang kedua Tergugat membawa anak Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pelaihari tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa ketika Saksi menjemput anak Penggugat dengan Tergugat dari sekolah, Tergugat pernah berusaha menjemput paksa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun Saksi masih mampu menahan keinginan Tergugat tersebut;
- selama tinggal berpisah, Saksi tidak pernah mengetahui Tergugat memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya serta tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berstatus Pegawai Negeri Sipil dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan *jo.* Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, maka Tergugat berkewajiban untuk mendapatkan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang/atasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah tidak menaati ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, *jo.* pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat bersabar dan tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. ke 7 dari 10 hal. Putusan No.
0029/Pdt.G/2011/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada prinsipnya dikarenakan:

- a. Tergugat sering berselingkuh berulang-ulang kali dan pernah bilang mau menikah lagi ;
- b. Tergugat juga suka bermain judi dan minuman keras;
- c. Tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan di dalam rumah tangga lahir maupun batin selama 3 tahun;
- d. Tergugat juga pernah bilang tidak mencintai Penggugat lagi di depan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2, bukti- bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa photo copy yang telah di nazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti- bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Kota Banjarbaru berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (8) dan pasal 59 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya di wilayah Hukum Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 03 Nopember 2004, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga Penggugat selaku isteri mempunyai alasan hukum mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikuatkan oleh keterangan saksi- saksi tersebut diatas, saksi- saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, maka secara formil dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, serta ternyata keterangan saksi- saksi tersebut secara substansial mendukung dan berkesesuaian dengan dalil- dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan

Hal. ke 9 dari 10 hal. Putusan No.
0029/Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan ditambah alat bukti Penggugat berupa surat serta saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 03 Nopember 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus dibuktikan dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2009 tanpa saling mempedulikan hak dan kewajiban masing-masing selaku suami-isteri;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, sebagaimana ketentuan pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum, ayat 21 yang berbunyi:

ô`İBur ÿ¾İmİG»t#uä ÷br& t,n=y[/ä3s9 ô`İB öNä3ÄiäYRr& %
[°urør& (#pqäZä3óitFİj9 \$ygøßs9İ) []@yèy_ur Nà6uZ÷t/ Zo`İuq`B
f°pyJômuur 4 `bİ) []û y7İ9°s[];M»t[]Uy 5Qöqs)İj9 tbrã[]©3xýtGt

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh Sakinah Mawaddah wa Rahmah sesuai dengan kehendak Nash Al- Qur'an Surat Ar- Ruum ayat 21 serta pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Kitab Mada Huriyatuz Zaujain fi ath Thalaq fi asy- Syari'ah al- Islamiyyah juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختلر للاسلا م نظا م للطلا ق حين تضطرب للحياة
للز وجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصيح
للبطه للزوجيه صورة من غير روح لأن الا
ستمر لمعنا ه أن يحكم على أحد للزوجين بالسجن
للموء بد وهذا تأييد روح للعدالة

Artinya:

“Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangganya, dimana keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang- Undang sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. ke 11 dari 10 hal. Putusan No.
0029/Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, untuk tertib administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di wilayah meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1432 H, oleh kami **Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.** dan **FIKRI HABIBI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **H. SYARHANI MAHDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.

Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.

Hakim Anggota

TTD

FIKRI HABIBI, SH.

Panitera Pengganti

TTD

H. SYARHANI MAHDI, SH.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|-----------------|---|----|-----------|
| 1. Administrasi | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp | 200.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,- |

Hal. ke 13 dari 10 hal. Putusan No.
0029/Pdt.G/2011/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,-

Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Disalin sesuai dengan
bunyi aslinya
Panitera,

Rujiansyah, S.Ag., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)